

## Politik Luar Negeri Malaysia Setelah Keputusan Mahkamah Internasional Tahun 2002 Tentang Sipadan-Ligitan

Yuli Fachri\*

### **Abstract**

*This writing is explaining about studies of Malaysia Foreign Politics prior to the decision of International Court for Justice (ICJ) in 2002 regarding Sipadan-Ligitan islands. Malaysia continues their initiatives policy of what they called “Peta Baru (New Map) 1979”. Malaysia did unilateral act in islands Ambalat, Bintan and Sebatik. The problem is why Malaysia is doing the initiatives policy of their 1979 New Maps. To explain the problem of this research we use Foreign Politics theory by Graham T. Allison by using bureaucratic politics model. The conclusion of the research is “There is a relation between the decision of ICJ in 2002 regarding Sipadan-Ligitan islands with Malaysia policy of foreign politics through their unilateral act in Ambalat, Bintan and Sebatik islands. The ICJ – 2002 decisions become a strength for Malaysia to do unilateral act to obtain their sea territorial boundary*

**Key words:** Policy, Sipadan-Ligitan, Foreign Politics, and boundary.

### **Pendahuluan**

Mahkamah Internasional (International Court for Justice) telah memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berdasarkan pertimbangan “effective occupation”, yaitu bahwa Pemerintah Inggris telah melakukan tindakan administratif secara nyata sebagai wujud kedaulatannya berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak 1930-an, dan operasi mercusuar sejak awal 1960-an. Kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia hampir 15 tahun terakhir tidak menjadi faktor pertimbangan dan Mahkamah Internasional (ICJ) menolak argumentasi Indonesia yang bersandar pada Konvensi 1891 yang dinilai hanya mengatur perbatasan darat dari kedua negara di Kalimantan, yang menjorok ke laut hanya sejauh 3 mil dari titik pantai timur Pulau Sebatik. Hal ini sesuai ketentuan hukum laut internasional pada waktu itu yang menetapkan laut wilayah sejauh 3 mil. Sebaliknya, Mahkamah juga menolak argumentasi Malaysia mengenai perolehan kepemilikan atas kedua pulau tersebut berdasarkan “chain of title” (rangkaian kepemilikan dari Sultan Sulu)<sup>1</sup>.

---

\* Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau

<sup>1</sup> Pernyataan Pers. N. Hassan Wirajuda - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia - Jakarta, 17 Desember 2002

Setelah keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada 17 Desember 2002 bahwa Sipadan-Ligitan adalah dibawah kedaulatan Malaysia, timbul masalah di Ambalat, yaitu; perebutan daerah cadangan minyak Ambalat dan Ambalat Timur (demikian Indonesia menyebutnya) atau blok minyak XYZ (oleh Malaysia). Kedua Negara telah memberi konsesi eksplorasi blok itu kepada perusahaan berbeda. Indonesia telah memberi izin kepada ENI (Italia) dan Unocal (AS), sementara Malaysia memberikan izin kepada Shell (Belanda). Maka terjadi dua klaim saling tumpang-tindih antara kedua negara bertetangga (*overlapping claim areas*)<sup>2</sup>. Selain dari persengketaan blok Ambalat dan Ambalat Timur, tidak jelasnya garis batas laut dan darat, akibatnya sering menimbulkan konflik. Pada waktu sengketa Ambalat banyak nelayan yang sedang mencari ikan dikejar oleh polisi Malaysia.

Malaysia juga sudah mulai mengincar pulau Bintan dan telah melakukan penangkapan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia<sup>3</sup>. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia harus lebih waspada lagi dengan kebijakan-kebijakan Malaysia kedepan yang akan merugikan Indonesia karena Malaysia sangat agresif dalam menindaklanjuti keputusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tentang konflik Sipadan-Ligitan.

Pulau Sebatik merupakan salah satu dari 92 *pulau terdepan Indonesia di sebelah timur laut Kalimantan*. Letak geografisnya paling unik dan terumit dari sisi potensi konflik batas dengan negara lain. Pada bagian utara adalah Negara Bagian Sabah, Federasi Malaysia, sedangkan di selatan wilayah Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pada tahun 1982-1983 Tim General Boder Committee (GBC) Indonesia-Malaysia, menemukan ketidakakuratan titik koordinat pada pemasangan patok batas di Desa Aji Kuning. Deviasinya 4 derajat pada patok yang ditanam, sehingga wilayah Indonesia di Pulau Sebatik dicaplok Malaysia seluas 103 hektare<sup>4</sup>. Ketidak akuratan pemasangan patok batas pada titik koordinat yang sesungguhnya di Desa Aji Kuning merupakan bagian dari 10 masalah patok tapal batas darat Indonesia-Malaysia yang belum disepakati di Kalimantan.

Melihat gejala-gejala yang ada, Malaysia mempunyai kepentingan didalam menetapkan laut teritorialnya sesudah keputusan Mahkamah Internasional dengan

---

<sup>2</sup> Abdul Adim Salam M, Departemen Kelautan dan Perikanan – Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS -1982)

<sup>3</sup> <http://www.antaranews.com/berita/1281871597/> dan  
<http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=60170>

<sup>4</sup> [http://www.wikipedia.id\\_kasus-sebatik](http://www.wikipedia.id_kasus-sebatik)

membuat tindakan sepihak terhadap Indonesia. Politik Luar Negeri Malaysia yang dikutip dari tulisan Asri Saleh dan kawan-kawan dalam *“Journal of Law and Conflict Resolution Vol. 1(5), pp. 107-116, October, 2009”* tentang sebuah analisis Politik Luar Negeri Malaysia faktor-faktor fundamental dari birokrasi memainkan peranan penting dalam mempengaruhi peraturan Malaysia dalam persengketaan teritorialnya. Departement Perdana Menteri adalah kunci institusi dalam menetapkan peraturan pemerintah Malaysia. Oleh sebab itu, Perdana Menteri adalah pembuat keputusan terakhir di Malaysia<sup>5</sup>. Dalam persengketaan Sipadan-Ligitan dan kegagalan negosiasi bilateral Malaysia-Indonesia, adalah keputusan Perdana Menteri Mahathir Mohammad untuk membawanya ke penyelesaian dengan pihak ketiga yaitu Mahkamah Internasional (ICJ), dengan statement; *“Selama kedua belah pihak dengan jelas tidak bisa menerima tuntutan masing-masing dan tidak ada keputusan, adalah wajar bahwa kita lanjut pada pihak ketiga (ICJ)”*

Contohnya, persengketaan Sipadan-Ligitan juga memperlihatkan nasihat atau saran dari Divisi Keamanan Nasional (NSD), seperti pernyataan yang ditegaskan oleh Sek-Jen Kementerian Luar Negeri Malaysia pada 13 September 1994 adalah sehari sesudahnya Perdana Menteri mengeluarkan pernyataannya diatas. Jadi Perdana Menteri membuat keputusannya untuk mengeluarkan pernyataan tersebut karena pengaruh yang besar dari NSD. Tindakan-tindakan sepihak yang dilakukan oleh Malaysia dilaut yang berbatasan dengan laut teritorial Indonesia adalah merupakan bagian dari politik luar negeri Malaysia untuk mewujudkan kepentingan Malaysia.

## Pembahasan

Dalam menentukan batas laut teritorial merupakan bagian dari politik luar negeri suatu negara, untuk itu perlu melihat sejarah Hukum Laut. Pada awalnya, laut merupakan hak bersama seluruh umat (*res communis omnium*) dan sesuai dengan kepentingan, suatu negara mulai memikirkan masalah-masalah karantina (perlindungan kesehatan), bea cukai (pencegahan penyelundupan) dan pertahanan. Akibatnya muncul tuntutan “laut teritorial” dan “laut bebas”. Dengan konsep laut teritorial tersebut, para ahli mulai memikirkan berapa lebar laut teritorial tersebut, mulanya dikemukakan bahwa lebarnya adalah sejauh

---

<sup>5</sup> Asri Salleh, Che Hamdan Che Mohd. Razali – Faculty of Administrative Science and Policy Studies, Universiti Teknologi MARA, Trengganu and Kamaruzaman Jusof – Faculty of Forestry, Universiti Putra Malaysia Selangor, Malaysia, Karya Tulis Riset – Peraturan Malaysia menuju Persengketaan Teritorialnya 1963 – 2008

jarak tembakan meriam yang lebih kurang sama dengan 3 mil tapi hal ini masih banyak negara-negara maritim yang tidak setuju, namun ketentuan ini tetap berlaku sampai diadakannya Konferensi Jenewa 1958 yang menghasilkan “*The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) I – Tahun 1958*” namun masih tidak tercapai kesepakatan tentang lebar laut teritorial dan sehingga negara-negara bisa menentukannya dengan perjanjian bilateral.

Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) sudah lama memperjuangkan konsep negara kepulauan di forum internasional, untuk tujuan menyelesaikan soal-soal batas *Continental Shelf* dengan negara-negara tetangganya. Pada tanggal 13 Desember 1957 Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia yang kemudian dikenal dengan “*Deklarasi Djuanda*” yang isinya adalah sebagai berikut;

*“Bahwa segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia.*

*Lalu lintas damai diperairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang”.<sup>6</sup>*

Dengan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda tahun 1957 tentang konsep negara kepulauan dimana penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau Indonesia, serta gagalnya UNCLOS I – tahun 1958 tentang batas laut teritorial, Malaysia mengeluarkan UU *Continental Shelf* nya pada tahun 1966 dan melakukan kebijakan pengukuran teritorial lautnya dari 3 nm menjadi 12 nm (Nautical Miles). Dengan adanya UU *Continental Shelf* nya pada tahun 1966 Malaysia berupaya membuat peta baru dengan mengadopsi beberapa hasil perjanjian yang diantaranya;

1. Perjanjian bilateral antara Malaysia dengan Indonesia pada 27 Oktober 1969 tentang batas *Continental Shelf*, pengesahannya baru pada tanggal 7 November 1969 dan yang disetujui adalah batas *Continental Shelf* di Selat

---


<sup>6</sup> Isi Deklarasi Djuanda – Dokumen Kementerian Luar Negeri Indonesia

Malaka, selat Singapura dan laut Cina Selatan (hanya bagian barat dari pantai timur Malaysia dan bagian timur dari pantai Serawak tidak termasuk laut Celebes (pulau Sipadan-Ligitan). Kedua Negara sepakat “status quo” atas kedua pulau tersebut.

2. Tanggal 21 Desember 1972 perjanjian multilateral Malaysia, Thailand, dan Indonesia tentang perbatasan *Continental Shelf* di bagian utara Selat Malaka.
3. Tahun 1978 perjanjian multilateral yang lain antara Malaysia, Indonesia, dan Thailand tentang Teluk Thailand,


Berdasarkan perjanjian-perjanjian diatas dan Undang-undang *Continental Shelf*nya Malaysia tahun 1966, Malaysia melakukan pengukuran secara sepihak dan mengumumkan peta barunya yang disebut Malaysia sebagai “**Peta Baru Menunjukkan Sempadan Perairan dan Pelantar Benua Malaysia**” pada 21 Desember 1979 yang memperlihatkan batas-batas teritorial air (laut) dan teritorial Benua (daratan), dan kemudian pada 25 April 1980 Malaysia juga memproklamlirkan ZEE nya (Exclusive Economic Zone) yang memperlihatkan batas teritorial laut dan continental shelf nya, dimana pulau Sipadan dan Ligitan adalah bagian dari Malaysia<sup>7</sup> seperti gambar di halaman berikut.

**Peta 1:** West Malaysia's EEZ and CS. Adapted from Haller-Trost (1998).



<sup>7</sup> Asri Salleh, Che Hamdan Che Mohd. Razali – Faculty of Administrative Science and Policy Studies, Universiti Teknologi MARA, Trengganu and Kamaruzaman Jusof – Faculty of Forestry, Universiti Putra Malaysia Selangor, Malaysia, Karya Tulis Riset – Peraturan Malaysia menuju Persengketaan Teritorialnya 1963 – 2008

**Peta 2:** East Malaysia's EEZ, CS and Disputed spratly islands. Adapted from Haller-Trost (1998).



Suatu fakta yang penting yang perlu kita ketahui adalah UU No. 4 tahun 1960 yang memuat peta Wawasan Nusantara Indonesia dimana ditarik dengan garis pangkal yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia, kedua pulau Sipadan dan Ligitan tidak termasuk didalam wilayah Indonesia. Dilain pihak Malaysia juga tidak memuat kedua pulau tersebut dalam peta-peta mereka hingga tahun 1979<sup>8</sup>. Namun setelah adanya tim bersama *Continental Shelf Boundary* (CSB), berdasarkan konvensi London 1891 ternyata adalah milik Kolonial Belanda tapi tidak dikelola, kemudian dikelola oleh Inggris.

Indonesia secara resmi pada tanggal 8 Februari 1980 menolak “Peta Baru” Malaysia tersebut. Masalah ini dibicarakan kemudian oleh PM Malaysia Mahathir Muhamad dan Presiden Indonesia Suharto dalam sebuah pertemuan pada 26 Maret 1980 dan diikuti dengan beberapa pertemuan kemudian oleh PM Malaysia Mahathir dan Presiden Suharto yaitu pada tahun 1992, 1993 dan 1994 tapi masih belum mendapatkan solusinya.

Pada tahun 1992, kedua negara setuju untuk membentuk sebuah komite bersama (Joint Commission/JC & Joint Working Group/JWG) khusus untuk perjanjian mengenai persengketaan pulau Sipadan-Ligitan. JC/JWG beberapa kali mengadakan pertemuan baik di Jakarta maupun di Kuala Lumpur, tapi semuanya gagal mendapatkan solusi karena kedua negara berpegang pada prinsipnya masing-masing. Pada tgl. 6-7 Oktober 1996 di

<sup>8</sup> Pernyataan Pers DR. N. Hasan Wirajuda – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia – setelah Keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) atas kasus Sipadan-Ligitan

Kuala Lumpur Presiden Soeharto dan PM. Mahathir kembali mengadakan pertemuan dan menyetujui rekomendasi wakil khusus (yang ditunjuk Pemerintahan masing-masing) dan selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1997 disepakati “*Special Agreement for the Submission to the International Court of Justice the Dispute between Indonesia & Malaysia concerning the Sovereignty over Sipadan-Ligitan*”. *Special Agreement* itu kemudian disampaikan secara resmi ke Mahkamah Internasional pada 2 Nopember 1998. Dengan itu proses penyelesaian konflik Sipadan-Ligitan di Mahkamah Internasional (ICJ) mulai berlangsung<sup>9</sup>.

Pada 17 Desember 2002 Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan keputusan bahwa Sipadan-Ligitan adalah dibawah kedaulatan Malaysia. Hal-hal yang timbul pasca keputusan ICJ ini adalah ;

1. Malaysia melakukan klaim terhadap pulau Ambalat dan Ambalat Timur (seperti Gambar 3)
2. Malaysia mulai mengincar pulau Bintan dan melakukan penangkapan petugas KKP Indonesia di perairan pulau Bintan.
3. Pada tahun 1982-1983 Tim *General Boder Committee* (GBC) Indonesia-Malaysia, menemukan ketidakakuratan titik koordinat pada pemasangan patok batas di Desa Aji Kuning. Deviasinya 4 derajat pada patok yang ditanam, sehingga wilayah Indonesia di Pulau Sebatik dicaplok Malaysia seluas 103 hektare.

Tindakan tindakan Malaysia di wilayah Ambalat, Bintan, Sebatik sesudah keputusan ICJ tahun 2002 tentang Sipadan – Ligitan adalah merupakan tindakan sepihak Malaysia

Menurut pasal 121 UNCLOS II – tahun 1982 pulau-pulau kecil ditengah laut hanya mempunyai laut teritorial, ZEE dan landas kontinen, tetapi tidak bisa dijadikan pengukuran batas landas kontinen. Pengukuran batas landas kontinen dua negara tidak bisa dimulai dari pulau-pulau kecil, tetapi harus dari garis pangkal dengan menggunakan “normal base lines” atau straight base lines”.

Berdasarkan pasal 83 UNCLOS II tahun 1982, jika dalam perhitungan terjadi tumpang tindih landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia harus dilakukan persetujuan atas dasar Hukum Internasional untuk mencapai penyelesaian yang adil. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka para pihak yang bersangkutan menggunakan

---

<sup>9</sup> Kolonel Ctp Drs. Umar S. Tarmansyah – Peneliti PUSLITBANG SDM, BALITBANG, DEPHAN

prosedur bab XV UNCLOS II tahun 1982 yaitu kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai.

Ternyata Malaysia melakukan tindakan sepihak dalam menentukan batas laut teritorialnya sehingga muncul masalah seperti terjadinya :

- Tindakan Malaysia di pulau Ambalat dan Ambalat Timur

Pada tahun 1979 masalah Ambalat muncul setelah Malaysia kembali mengklaim Blok Ambalat yang terletak di perairan Laut Sulawesi (Selat Makassar) sebelah timur Pulau Kalimantan yang masuk wilayah ZEE Indonesia. Fakta bahwa di sekitar perairan Ambalat mengandung Sumber Daya Alam berupa minyak dan gas diketahui Malaysia dari konsensi-konsesi yang terlebih dahulu diberikan Indonesia pada perusahaan asing semenjak tahun 1960-an. Maka timbul masalah perebutan daerah cadangan minyak Ambalat dan Ambalat Timur (Indonesia menyebutnya) atau blok minyak XYZ (oleh Malaysia). Kedua negara telah memberi konsesi eksplorasi blok itu kepada perusahaan berbeda. Indonesia telah memberi izin kepada ENI (Italia) dan Unocal (AS), sementara Shell diberikan izin oleh Malaysia. Maka terjadi dua klaim saling tumpang-tindih antara kedua negara bertetangga (*overlapping claim areas*). Berdasarkan data TNI AL, pelanggaran wilayah oleh unsur laut dan udara Tentara Laut Diraja Malaysia maupun Police Marine Malaysia di Perairan Kalimantan Timur khususnya di Perairan Ambalat dan sekitarnya periode Januari sampai April 2009, tercatat sebanyak sembilan kali. Sedangkan berdasarkan catatan Komisi I DPR RI telah terjadi 11 kali pelanggaran Malaysia selama Januari hingga medio 2009<sup>10</sup>.

- Tindakan Malaysia menangkap petugas KKP Indonesia diperairan Bintan. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010) menunjukkan bahwa sampai akhir Juni 2010 tercatat dari 116 kapal ikan ilegal yang tertangkap kapal pengawas perikanan, 112 diantaranya merupakan kapal ikan asing, termasuk kapal Malaysia<sup>11</sup>. Diawali dengan adanya penangkapan oleh petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia terhadap kapal nelayan Malaysia yang mencari ikan di perairan Indonesia. Menurut hukum internasional, ada hak yang disebut dengan "*Right of Hot Pursuit*" atau hak pengejaran seketika. Maka tujuh awak kapal Malaysia

---

<sup>10</sup> Ensigi Pratama - Perspektif Geo-Politik Malaysia terhadap Ambalat: Antara Problematika Konflik Batas dan Kepentingan Akses SDA

<sup>11</sup> [http://www.lintasberita.com/Nasional/Berita-Lokal/Data Kementerian Kelautan dan Perikanan \(KKP\)](http://www.lintasberita.com/Nasional/Berita-Lokal/Data%20Kementerian%20Kelautan%20dan%20Perikanan%20(KKP))



ditangkap dan dipindahkan ke kapal petugas KKP sementara lima kapal Malaysia dikawal dan tiga orang awak dari KKP berada di kapal tersebut, kemudian kapal polisi marine Malaysia yang mendekati lima kapal itu dan menembakkan peluru suar (tembakkan peringatan) ke atas. Kemudian Polisi marine Malaysia menggiring ke Johor. Tujuh orang awak kapal Malaysia itu diperiksa di Batam, sedangkan petugas KKP Indonesia ditahan di Johor dan diperlakukan seperti tahanan. Perlu kita cermati secara mendalam, insiden perairan Bintan jangan sampai menjadi strategi untuk mengklaim perairan Bintan sebagai wilayah kedaulatan Malaysia

- o Tindakan Malaysia di pulau Sebatik

Ketidakakuratan pemasangan patok batas pada titik koordinat yang sesungguhnya di Desa Aji Kuning merupakan bagian dari 10 masalah patok tapal batas darat Indonesia-Malaysia yang belum disepakati di Kalimantan. Indonesia-Malaysia memang telah menetapkan bersama kedua patok di pantai barat dan pantai timur. Namun, pilar yang terletak di pantai barat Pulau Sebatik tidak ditemukan lagi sehingga tidak dapat dilakukan rekonstruksi berapa posisi sebenarnya. Malaysia telah menunjukkan dokumen yang tidak asli yang memuat hasil-hasil ukuran patok-patok antara kedua pilar tersebut, yang katanya dibuat oleh Belanda-Inggris, namun patok-patok dimaksud cenderung menyimpang ke selatan. Masalah ini timbul karena adanya saling klaim antara Indonesia dan Malaysia terhadap kepemilikan Blok Ambalat.

Tindakan Malaysia tersebut diatas adalah bagian dari Malaysia dalam mewujudkan politik luar negerinya berdasarkan peta baru 1979, yang mana tindakan sepihak Malaysia tersebut adalah karena keputusan Mahkamah Internasional tahun 2002 menjadi kekuatan bagi Malaysia untuk mewujudkan politik luar negerinya. Keputusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tersebut menyebabkan Sipadan-Ligitan menjadi wilayah teritorial Malaysia, berarti terjadi perubahan geografis Malaysia, sehingga Malaysia berkepentingan untuk menentukan kebijakannya berdasarkan kepentingan geo-politik. Fredrich Ratzel pada akhir abad ke 19 mengembangkan kajian geografi politik dengan dasar pandangan bahwa; *Negara adalah ruang yang ditempati oleh kelompok masyarakat politik. Bangsa dan negara terikat hukum alam, jika negara dan bangsa ingin tetap eksis dan berkembang harus dilakukan pemekaran wilayah*". Disamping itu Rudolph Kjellen berpendapat bahwa; *"negara adalah organisme yang harus memiliki intelektual, negara merupakan sistim politik yang mencakup geopolitik, ekonomi politik, sosio politik"*.

Masalah yang dapat diangkat didalam penelitian ini adalah mengapa Malaysia melanjutkan inisiatif politik luar negerinya berdasarkan peta baru tahun 1979 dalam menetapkan batas laut territorial dengan Indonesia setelah keputusan ICJ tahun 2002 tentang Sipadan-Ligitan

Untuk analisa lebih lanjut tentang masalah dan fenomena ini akan digunakan pendekatan yang dirumuskan oleh Graham T. Allison dengan model politik birokratik, dengan demikian hipotesa yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut; “Keputusan ICJ tahun 2002 tentang Sipadan-Ligitan menjadi kekuatan legal bagi Malaysia dalam kepentingan geo-politiknya untuk melanjutkan inisiatif politik luar negerinya berdasarkan peta baru 1979 terhadap Indonesia dalam menentukan batas laut territorialnya periode 2002 – 2010.

Tabel 1: Model politik birokratik dari Graham T. Allison oleh Malaysia diimplementasikan sebagai berikut:

<b>AKTOR</b>	<b>Perdana Menteri</b>	<b>NSD</b>	<b>MINDEF</b>	<b>ISIS MIMA NSC</b>
<b>TUJUAN</b>	Kepentingan ekonomi, politik dan keamanan	Memberikan masukan kepada PM	Menerima masukan dari institusi dan organisasi seperti ISIS, MIMA dan NSC	Melakukan studi/riset dan membuat kebijakan tentang; pertahanan, keamanan, strategi hubungan luar negeri dan lain-lain
<b>BASIS INSTITUSI</b>	Kabinet	Divisi Keamanan	Kementerian Pertahanan	Institusi Pemerintahan
<b>POLA KOALISI</b>	Eksekutif tertinggi	Kementerian dalam kabinet	Kementrian dalam kabinet	Sebagai sumber informasi
<b>TINDAKAN</b>	Membuat keputusan	Memberikan masukan yang strategi	Tindakan pengamanan	Melakukan riset dan analisis

**Keterangan:**

**NSD:** *National Security Devision*


**MINDEF:** *Ministry of Defence*

**ISIS:** *Institute of Strategy and International Study*

**MIMA:** *Malaysian Institute of Maritime Affairs*

**NSC:** *National Security Council*

Bagan 1: Model politik birokratik dari Graham T. Allison



## Simpulan

Tesis ini merumuskan masalah mengapa Malaysia melanjutkan politik luar negeri berdasarkan peta baru tahun 1979 dalam menetapkan batas laut teritorialnya dengan Indonesia setelah keputusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tentang Sipadan-Ligitan.

Penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini, karena adanya tindakan-tindakan Malaysia di wilayah perbatasan Indonesia, yang paling mencuat permasalahannya adalah di Ambalat, Bintang dan Sebatik.

Awalnya Malaysia dan Indonesia sama-sama tidak memasukkan pulau Sipadan dan Ligitan kedalam petanya masing-masing. Posisi Sipadan-Ligitan menurut cara pengukuran negara pantai (Coastal State) tidak termasuk wilayah teritorial Malaysia, tetapi setelah Malaysia membuat peta Baru tahun 1979 yaitu: "*Peta yang menunjukkan sempadan perairan dan pelantar benua Malaysia*" yang dinyatakan pada bulan Desember 1979 yang memperlihatkan batas-batas teritorial laut, kemudian tanggal 25 April 1980 Malaysia juga

memproklamkan *Zone Economic Exclusive (ZEE)* dan *Continental Shelf* nya dimana Sipadan-Ligitan adalah termasuk wilayah teritorial Malaysia

Indonesia secara resmi pada tanggal 8 Februari 1980 menolak peta baru Malaysia tersebut. Kemudian pada tanggal 26 Maret 1980 masalah Sipadan-Ligitan dibicarakan oleh PM Malaysia Mahathir Muhammad dan Presiden RI Suharto dan dilanjutkan dengan pertemuan 1992, 1993, 1994 tapi belum ada kesepakatan, dan akhirnya tanggal 31 Mei 1997 disepakati: *“Special Agreement for the submission to the International Court of Justice (ICJ) the dispute between Indonesia and Malaysia concerning the the sovereignty over Sipadan-Ligitan”*. Dan tanggal 2 September 1998 resmi diterima Mahkamah Internasional dan tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan bahwa Sipadan-Ligitan menjadi wilayah teritorial Malaysia.

Setelah keputusan tersebut timbul masalah karena Malaysia melakukan klaim terhadap beberapa wilayah perbatasan diantaranya; Ambalat, Bintan dan Sebatik. Keputusan Mahkamah Internasional tersebut hanya menetapkan mengenai wilayah teritorial atau tentang kepemilikan Sipadan-Ligitan, sedangkan batas laut teritorial, jalur tambahan, landas kontinen dan ZEE tidak ditetapkan.

Menurut pasal 121 UNCLOS – 1982: *“Pulau-pulau kecil ditengah laut hanya mempunyai laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen, tetapi pulau kecil tersebut tidak bisa dijadikan sebagai garis pangkal pengukuran ZEE dan landas kontinen. Penetapan landas kontinen dua negara tidak bisa dimulai dari pulau-pulau kecil, tetapi harus dari garis pangkal dengan menggunakan Normal Base Line”*. Masuknya Sipadan-Ligitan ke wilayah teritorial Malaysia tidaklah menyebabkan Malaysia menjadi negara kepulauan untuk menetapkan laut teritorialnya.

Menurut pasal 83 UNCLOS – 1982 : *“Jika dalam perhitungan terjadi tumpang tindih landas kontine dan ZEE antara Indonesia dan Malaysia, harus dilakukan persetujuan atas dasar Hukum Internasional untuk penyelesaian yang adil”*. Ternyata tindakan-tindakan Malaysia di pulau Ambalat, Bintan dan Sebatik melanggar pasala 121 dan 83 UNCLOS – 1982, karena belum ada kesepakatan antara Malaysia dan Indonesia mengenai batas wilayah teritorial, jalur tambahan, landas kontinen dan ZEE akan tetapi permasalahannya, Malaysia memberikan konsesi blok Ambalat kepada perusahaan minyak Shell (Belanda) dan BP (Inggeris), sementara Indonesia pada blok yang sama telah terlebih dahulu memberi konsesi kepada ENI (Italia) dan UNOCAL (Amerika). Di pulau Bintan Malaysia juga melakukan penangkapan 3 orang petugas KKP yang sedang bertugas dalam

wilayah teritorial Indonesia. Di pulau Sebatik juga terjadi aparat keamanan Malaysia dilaporkan menggeser patok perbatasan RI sejauh lebih dari 100 meter, pada tanggal 12 April 2010, beberapa lahan sawah milik warga Indonesia, kini diklaim milik Pemerintah Malaysia. Artinya pelanggaran batas wilayah Malaysia, tidak hanya terjadi di batas laut perairan Ambalat, tetapi juga di daratan.

Tindakan Malaysia tersebut diatas terjadi setelah adanya keputusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tentang Sipadan-Ligitan, sebelumnya Malaysia dengan peta baru 1979 sudah pernah melakukan klaim terhadap Ambalat, Bintan dan Sebatik termasuk wilayah perbatasan lainnya dengan Indonesia, akan tetapi diprotes Indonesia dan negara tetangga yang lain seperti Singapura, Thailand, Philipina dan Vietnam.

Semenjak tahun 1961, Indonesia telah memberikan konsesi kepada perusahaan minyak asing di blok Ambalat, dan di pulau Bintan dan Sebatik tidak pernah terjadi insiden-insiden seperti tersebut diatas sampai tahun 2002. Tetapi setelah keputusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tentang Sipadan-Ligitan, Malaysia melakukan tindakan-tindakan di Ambalat, Bintan dan Sebatik yang proaktif, dengan demikian berarti Malaysia melanjutkan kembali inisiatifnya untuk melaksanakan politik luar negeri berdasarkan peta baru 1979 dalam menetapkan batas teritorialnya. Sedangkan keputusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tersebut hanya memutuskan kepemilikan Malaysia atas Sipadan-Ligitan, sedangkan batas teritorial, jalur tambahan, ZEE dan Landas Kontinen ditentukan dengan perjanjian bilateral. Malaysia dan Indonesia belum ada kesepakatan dalam menentukan batas teritorialnya di Ambalat, Bintan dan Sebatik.

Dari tulisan Asri Saleh dkk (Malaysia) dalam "Jurnal of Law and Conflict Resoluituion Vol.1 (5), pp. 107-116 October 2009" dengan judul "*Malaysia's Policy towards its 1963-2008 Territorial Disputes*", menulis tentang Analisa Kebijakan Luar Negeri Malaysia.

Faktor-faktor fundamental dari birokrasi mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri dalam penyelesaian persengketaan teritorial Malaysia. Jadi birokrat Malaysia menilai bahwa dengan adanya perubahan geografis wilayah Malaysia berpengaruh terhadap geopolitik yaitu, kepentingan nasional berdasarkan geografi. Dengan kekuatan keputusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tentang Sipadan-Ligitan Malaysia dapat kembali mewujudkan inisiatif politik luar negerinya berdasarkan peta baru 1979.

### Daftar Pustaka

- Agoes R. Etty, 1990, *Konvensi Hukum Laut 1982*
- Agoes R. Etty, 2004, *Praktek Negara-negara atas Konspsi Negara Kepulauan*
- Agus, Salim 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Anwar, Chairul, 1989, *Horizonn Baru Hukum Laut Internasional – Konvensi Hukum Laut 1982*
- Boer Mauna, 2002, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Eradinamika Global*
- Beth A. Simmons and Richard H. Steinberg, 2007, *International Law and International Relations*
- Bogdan dan Taylor, (Moleong, 2007: 3), *Metodologi Penelitian Kualitatif*
- Brannen, Julia. 1997. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Terj,Nuktaf Arfawie Kurde, Imam Safe'I dan Noorhaidi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Creswell, J. W. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc: California.
- Havas Oegroseno, Arif, Tabloid No.35 tahun III, tgl 15 September – 14 Oktober 2010, *Upaya Diplomasi Menyelesaikan Sengketa Perbatasan*
- Imron Arifin. 1996. *Penelitian Kualitatif dalam ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*. Editor. Malang: Kalimasahada
- Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary*. Halt Rinehart Winston INC Western Michigan University, 1923.
- Jackson, Robert dan George Sorensen, 2005, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar , Yogyakarta.
- Kolodzieg, Edward E. *Security and Internasional Realtions*, 2005, Cambridge University Press, New York.
- Kusumaatmadja, Mochtar 1986, *Hukum Laut Internasional*
- Lexy J. Moleong. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya

- Mas'ood, Mochtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1994).
- Pareira, Andrea H. 2004, *Negara dalam Studi Hubungan Internasional ; Perubahan dan kesinambungan* , *Jurnal Antar Bangsa*, Januari hal. 282.
- Pareira, Andrea H. 2004, *Negara dalam Studi Hubungan Internasional ; Perubahan dan kesinambungan* , *Jurnal Antar Bangsa*, Januari.
- Pratama, Ensigi *Perspektif Geo-Politik Malaysia terhadap Ambalat: Antara Problematika Konflik Batas dan Kepentingan Akses Sumber Daya Alam*
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 – Tahun 2008 – Tentang : *Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Pangkal Kepulauan Indonesia*
- Salam, Abdul Adim, Departemen Kelautan dan Perikanan, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS -1982)*
- Symon, Gillian & Catherine Cassell. 1998. *Qualitative Methods and Analysis in Organizational Research*. A Practical Guide. New Delhi: Sage
- Strauss dan Corbin (2003). *Basic of Qualitative Research Technics and Procedures for Developing Grounded Theory*. First published in 1990
- Undang-undang No. 37 tahun 1999 – Tentang : **Hubungan Luar Negeri**
- Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi, 1999, *Internasional Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism and beyond*, Allyn and Bacon, Boston.
- Watts, Stephen K, *International Relations; One word many theories, Foreign Policy*, 1998 No. 110, Spring.